



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 13

TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA
DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memegang peranan penting dalam pelayanan masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat yang dilayani untuk dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kemampuan dan kapasitas kelembagaan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) agar berkontribusi efektif dalam perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan organisasi dan pengendalian kondisi sekaligus mampu mengakomodasikan inisiatif, prakarsa berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, menggerakkan pembangunan partisipatif yang mengedepankan swadaya gotong-royong dibidang pengelolaan sumberdaya pembangunan dan sumber daya alam secara terencana, teratur dan terukur;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA, DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah.
4. Camat adalah pemimpin sebagai perangkat daerah.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.

6. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai perangkat daerah.
7. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari mitra kerja Lurah dan merupakan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang ditetapkan oleh Lurah.
8. Pengurus Rukun Warga yang selanjutnya disebut Pengurus RW adalah Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Bidang yang ada di Kepengurusan RW yang ditetapkan oleh Lurah.
9. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
10. Pengurus Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Pengurus RT adalah Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Bidang yang ada di Kepengurusan RT yang ditetapkan oleh Lurah.
11. Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan yang terbaik untuk mencapai mufakat dalam penyelesaian atau pemecahan masalah.
12. Musyawarah Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Musyawarah RT adalah kegiatan musyawarah mufakat yang terdiri dari kepala keluarga warga RT yang tercantum dalam setiap Kartu Keluarga RT setempat.
13. Musyawarah Rukun Warga yang selanjutnya disebut Musyawarah RW adalah kegiatan musyawarah mufakat yang terdiri dari Pengurus RW dan Pengurus RT ditambah paling sedikit 3 (tiga) orang tokoh masyarakat masing masing RT yang dipilih dalam Musyawarah RT.
14. Tokoh Masyarakat adalah orang yang dituakan, ditauladani dan mempunyai pengaruh yang diakui oleh masyarakat setempat.

15. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Daerah Kota, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan meliputi RT, RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu.
16. Pembentukan RT dan/atau RW adalah pembentukan organisasi ketetangaan dan kewargaan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat di Kelurahan yang difasilitasi dan ditetapkan oleh Lurah.
17. Pemecahan RT dan/atau RW adalah kegiatan membagi RT dan/atau RW menjadi 2 (dua) atau lebih dalam 1 (satu) RT atau RW baru karena melebihi batas maksimal jumlah Kepala Keluarga atau jumlah RT yang ditetapkan oleh Lurah.
18. Penggabungan RT dan/atau RW adalah penyatuan RT dan/atau RW ke RT lain dalam 1 (satu) RW dan/atau RW lain yang berdekatan dalam 1 (satu) Kelurahan.
19. Penghapusan RT dan/atau RW adalah tindakan meniadakan RT dan/atau RW dikarenakan penataan wilayah, perubahan peruntukan lahan dan/atau tidak memenuhi persyaratan terbentuknya RT/RW.
20. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penatakelolaan RT dan RW berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
22. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang.
23. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

24. Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai subyek atas program pembangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat itu sendiri dimana keterlibatan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
25. Swadaya Murni Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri melakukan upaya ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan oleh masyarakat.
26. Pemberdayaan adalah upaya mengembangkan lembaga kemasyarakatan baik secara individu maupun kelompok dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan serta bantuan lain yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
27. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan di wilayah Kelurahan.
28. Kemitraan adalah upaya yang melibatkan berbagai sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah maupun bukan pemerintah, untuk bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip dan peran masing-masing, dengan memenuhi beberapa persyaratan yaitu persamaan perhatian, saling percaya dan saling menghormati, harus saling menyadari pentingnya kemitraan, harus ada kesepakatan misi, visi, tujuan dan nilai yang sama, harus berpijak pada landasan yang sama dan kesediaan untuk berkorban.

29. Kuorum adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam rapat atau majelis, (lebih dari separuh jumlah anggota) agar dapat mengesahkan suatu putusan.
30. Warga setempat adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di Wilayah RT dan RW yang bersangkutan.
31. Penduduk setempat adalah setiap orang yang berdomisili/bertempat tinggal sehari-hari dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) di Wilayah RT dan RW yang bersangkutan.
32. Kepala Keluarga adalah setiap orang yang memimpin anggota keluarga yang secara kemasyarakatan terdaftar dalam Kartu Keluarga dalam Wilayah Kota Depok.
33. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dan berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah identitas keluarga resmi yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dan berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
35. Masa bakti adalah masa pengabdian suatu jabatan dalam kurun waktu atau periode tertentu.
36. Caretaker adalah orang yang ditunjuk untuk menepati jabatan untuk sementara waktu.
37. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Depok.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 2

Pedoman Pembentukan RT, RW, dan LPM ini dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan kemampuan dan peran RT, RW dan LPM dalam pengelolaan pembangunan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat;

- b. memberikan pedoman maupun kriteria yang jelas dalam pemberian bantuan dan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kota terhadap RT, RW dan LPM sehingga RT, RW dan LPM dapat menjalankan prinsip transparan, partisipatif dan akuntabel dalam mengelola bantuan dan fasilitasi Pemerintahan Daerah Kota;
- c. mengembangkan kompetensi manajerial dan kemampuan RT, RW, dan LPM dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang partisipatif; dan
- d. meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan oleh RT, RW dan LPM.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Pedoman Pembentukan RT, RW, dan LPM ini bertujuan untuk:

- a. mendorong prakarsa masyarakat untuk memberikan kontribusi secara efektif, aspiratif, dan partisipatif dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan RT, RW dan LPM;
- b. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan sehingga mewujudkan ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya;
- c. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan;
- d. meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan;
- e. mengembangkan dan memfasilitasi pemberdayaan RT, RW, dan LPM serta pembinaan dan pengawasan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Kota.

BAB II

RT

Bagian Kesatu

Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan, dan Penghapusan

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 4

- (1) Pada setiap Kelurahan dibentuk RT dengan batas administrasi wilayah yang dipetakan dengan berpedoman pada Kajian Batas Wilayah Kota Depok.
- (2) Batas administrasi wilayah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah.
- (3) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat warga.
- (4) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi dan ditetapkan oleh Lurah setelah memenuhi syarat pembentukan RT.
- (5) Perwakilan warga mengajukan usulan permohonan secara tertulis kepada Lurah disertai Berita Acara hasil musyawarah mufakat yang telah disetujui secara sah dan telah ditandatangani.
- (6) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempertimbangkan situasi, kondisi, potensi wilayah dan sosial budaya masyarakat.

Pasal 5

Syarat pembentukan RT baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), wajib memenuhi paling sedikit 50 (Lima puluh) Kartu Keluarga Depok serta ber-KTP Depok dan paling banyak 150 (seratus lima puluh) Kartu Keluarga Depok serta ber-KTP Depok dalam 1 (satu) cakupan batas wilayah tertentu.

Pasal 6

Pada lokasi/lahan sengketa dan/atau tanah sarana/prasarana fasilitas umum, lahan milik orang lain/lahan milik Negara, atau milik badan usaha, tidak dapat dibentuk RT.

Pasal 7

- (1) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pembentukan RT pada rumah susun, asrama, apartemen, Flat atau sejenisnya.
- (2) Apabila di lingkungan rumah susun, asrama, apartemen atau sejenisnya baru terbentuk/terbangun maka RT menginduk/bergabung dengan RT terdekat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Pembentukan RT baru pada rumah susun, asrama, apartemen, Flat atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pertimbangan:
 - a. kondisi wilayah;
 - b. kondisi sosial kemasyarakatan; dan/atau
 - c. pertimbangan tertentu lainnya menyesuaikan kebutuhan dan kondisi bangunan setempat
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Pemilik dan/atau Penghuni Satuan Rumah Susun tentang Pembentukan RT yang ditandatangani oleh paling sedikit 60% (enam puluh persen) Pemilik atau Penghuni Satuan Rumah Susun dengan berKTP Depok.
- (5) Dalam hal rumah susun, asrama, apartemen dan flat atau sejenisnya yang berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan dan disepakati perlu dibentuk RT sendiri, maka pengelola gedung atau pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) atau perwakilan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun berkoordinasi dengan Lurah.

Paragraf 2

Pemecahan

Pasal 8

- (1) RT dalam 1 (satu) Kelurahan dapat dipecah menjadi 2 (dua) atau lebih RT baru.
- (2) Pemecahan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila:
 - a. Jumlah Kartu Keluarga telah melebihi 150 (seratus lima puluh) Kartu Keluarga Depok; dan
 - b. diselenggarakan berdasarkan hasil Musyawarah Warga RT pada wilayah setempat untuk diusulkan kepada Lurah melalui Ketua RW yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Warga dan diketahui serta disetujui Ketua RW.
- (3) Musyawarah Pemecahan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang, sebagai berikut :
 - a. dimulai dalam Musyawarah RT masing-masing yang akan dipecah, dengan dipimpin oleh Ketua RW bersangkutan dan dihadiri paling sedikit oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) peserta Musyawarah di lingkungan RT masing-masing; dan
 - b. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Lurah untuk difasilitasi dan dimusyawarahkan di tingkat Kelurahan.
- (4) Musyawarah di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh Pengurus RT dan RW terkait dengan perwakilan paling sedikit 10 (sepuluh) orang tokoh masyarakat di masing-masing RT yang akan dipecah.
- (5) Pemecahan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah setelah memenuhi syarat pembentukan RT.

Paragraf 3

Penggabungan RT

Pasal 9

- (1) RT dalam 1 (satu) Kelurahan dapat digabung dengan RT lain yang berdekatan.
- (2) Penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila:
 - a. Jumlah Penduduk kurang dari 50 (lima puluh) Kartu Keluarga Depok;
 - b. diselenggarakan berdasarkan hasil Musyawarah RT pada wilayah setempat untuk diusulkan kepada Lurah melalui Ketua RW yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah RT tentang Penggabungan RT.
- (3) Penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah.

Pasal 10

Penggabungan 2 (dua) atau lebih RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dilakukan antara RT dengan RT dalam 1 (satu) RW, atau antara RT dengan RT dalam RW yang berbeda, sepanjang masih dalam 1 (satu) Kelurahan.

Pasal 11

- (1) Penggabungan RT dalam 1 (satu) RW dilaksanakan dengan didahului Musyawarah RT yang akan digabungkan, kemudian dimusyawarahkan melalui Musyawarah RW setelah dikonsultasikan kepada Lurah.
- (2) Penggabungan RT dalam RW yang berbeda dilaksanakan melalui musyawarah secara berjenjang, sebagai berikut :
 - a. dimulai dalam Musyawarah RT masing-masing yang akan digabungkan, dengan dipimpin oleh Ketua RW bersangkutan dan dihadiri paling sedikit oleh 2/3 (dua pertiga) peserta Musyawarah di lingkungan RT masing-masing; dan

- b. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Lurah untuk difasilitasi dan dimusyawarahkan di tingkat Kelurahan.
- (3) Musyawarah di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihadiri oleh Pengurus RT dan RW terkait dengan perwakilan paling sedikit 10 (sepuluh) orang tokoh masyarakat di masing-masing RT yang akan digabungkan.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 4

Penghapusan RT

Pasal 12

- (1) Penghapusan RT dilakukan dengan meniadakan RT yang sudah ada.
- (2) Penghapusan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan karena:
 - a. adanya penggabungan RT;
 - b. perubahan peruntukan tanah/lahan; dan/atau
 - c. penataan kota.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Lurah dengan memperhatikan asas efektivitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan dalam pemerintahan serta pelayanan masyarakat.

Bagian Kedua

Pemilihan Ketua RT

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Pemilihan Ketua RT dalam 1 (satu) wilayah kerja RW dapat dilakukan secara bersamaan dalam 1 (satu) waktu apabila memungkinkan.
- (2) Pemilihan Ketua RT dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa bakti Kepengurusan RT berakhir.

Paragraf 2

Tata Cara Pemilihan Ketua RT

Pasal 14

- (1) Untuk dapat menjadi Ketua RT harus memenuhi persyaratan paling sedikit meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia yang pada saat pencalonan berusia paling rendah berusia 19 (sembilan belas) tahun;
 - b. Penduduk setempat yang bertempat tinggal tetap di lingkungan RT dan RW tersebut selama paling sedikit 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus serta terdaftar pada KK dan memiliki KTP setempat;
 - c. bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. tidak buta huruf dan tidak buta angka;
 - h. tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik;
 - i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
 - j. bukan pejabat struktural pada kelurahan dan kecamatan setempat; dan
 - k. memiliki kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam rangka pelayanan, pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Pemilihan Ketua RT dapat dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. musyawarah mufakat/aklamasi;
 - b. pemilihan langsung yang dilaksanakan oleh perwakilan masyarakat; atau
 - c. pemilihan langsung oleh seluruh warga masyarakat yang memiliki hak pilih.

- (3) Mekanisme musyawarah mufakat atau aklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib melibatkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) perwakilan Kepala Keluarga ditambah 1 (satu) perwakilan Kepala Keluarga pada RT setempat.
- (4) Mekanisme pemilihan langsung yang dilaksanakan oleh perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan mekanisme pemilihan oleh seluruh Kepala Keluarga pada RT setempat.
- (5) Mekanisme pemilihan langsung oleh seluruh warga masyarakat yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan mekanisme pemilihan oleh seluruh warga berKTP Depok pada RT setempat.
- (6) Ketua RT yang terpilih, dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Pengurus RT ditunjuk oleh Ketua RT, yang selanjutnya dituangkankan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua RT terpilih.
- (8) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Lurah untuk dikukuhkan dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan Ketua RT dibentuk melalui Musyawarah RT secara Mufakat dengan melibatkan Kelurahan setempat.
- (2) Hasil Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah RT.
- (3) Lurah menetapkan Keputusan tentang Panitia Pemilihan Ketua RT berdasarkan usulan Ketua RT yang telah mendapat persetujuan Ketua RW dengan melampirkan Berita Acara Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Panitia Pemilihan Ketua RT terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Beberapa anggota sesuai kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan menentukan persyaratan dan mekanisme Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), serta dituangkan dalam Tata Tertib Pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tahapan pemilihan sebagai berikut:
 - a. Tahap persiapan;
 - b. Tahap penjaringan calon Ketua;
 - c. Tahap pemilihan calon Ketua;
 - d. Tahap pelaporan; dan
 - e. Tahap pelantikan Pengurus terpilih.

Pasal 17

Pemilihan Ketua RT rumah susun, asrama, apartemen dan flat atau sejenisnya wajib memenuhi mekanisme pemilihan pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16.

Paragraf 3

Caretaker

Pasal 18

- (1) Apabila terjadi permasalahan dalam hal pemilihan pengurus RT dan/atau ada permasalahan lain yang dinilai dapat mengganggu pelayanan masyarakat, ditunjuk Caretaker.
- (2) Caretaker ditunjuk dari unsur tokoh masyarakat berdasarkan Hasil Musyawarah Mufakat warga RT setempat, untuk ditetapkan Lurah.
- (3) Dalam hal Musyawarah Mufakat tidak tercapai, maka Lurah dapat menunjuk Caretaker dari ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang bertugas pada wilayah Kelurahan yang bersangkutan.
- (4) Caretaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sampai dengan terbentuknya kapengurusan RT yang baru dan jabatan Caretaker paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi kembali.

- (5) Caretaker Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana Ketua RT definitif.
- (6) Caretaker Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat di beberapa lokasi RT dan membentuk kepengurusan sementara RT yang berasal dari masyarakat dan/atau pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PT3RS)/Pemilik/penghuni yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (7) Caretaker Ketua RT yang menjabat di beberapa lokasi RT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mendapat hak insentif paling banyak 1 (satu) lokasi setiap bulannya terhitung mulai tanggal penunjukannya.

Bagian Ketiga

Pengurus RT

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

- (1) Pengurus RT adalah penduduk setempat yang terdaftar dalam Kartu Keluarga Kota Depok.
- (2) Untuk dapat menjadi pengurus RT harus memenuhi persyaratan paling sedikit meliputi:
 - a. Penduduk setempat yang bertempat tinggal tetap di lingkungan RT dan RW tersebut serta terdaftar pada KK dan memiliki KTP setempat;
 - b. bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. tidak buta huruf dan tidak buta angka;
 - g. tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik;

- h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
- i. bukan pejabat struktural pada kelurahan dan kecamatan setempat; dan
- j. memiliki kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam rangka pelayanan, pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Paragraf 2

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi RT

Pasal 20

- (1) RT merupakan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibina oleh Pemerintah Daerah Kota dan berkedudukan di Wilayah Kelurahan.
- (2) Tugas RT meliputi:
 - a. untuk membantu Pemerintah Kota Depok di tingkat Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan;
 - b. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah;
 - c. memelihara kerukunan hidup warga; dan
 - d. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- (3) RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a. melakukan pendataan dan pemantauan terhadap penduduk yang lahir, mati, pindah serta datang dari wilayah administrasinya;
 - b. melakukan pendataan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - c. menjembatani hubungan antar penduduk di wilayah kerja RT;
 - d. menjaga kerukunan antar tetangga di wilayah kerja RT;
 - e. menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kerja RT;

- f. memelihara dan melestarikan kegotong-royongan dan kekeluargaan di wilayah kerja RT;
 - g. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RT;
 - h. menggali swadaya murni masyarakat dan menciptakan kondisi masyarakat yang dinamis dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RT;
 - i. membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, kemasyarakatan dan pembangunan di wilayah kerja RT;
 - j. membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah Kota kepada masyarakat di wilayah kerja RT; dan
 - k. membantu RW dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya di wilayah kerja RT.
- (4) RT mempunyai kegiatan:
- a. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. melaksanakan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - c. mengembangkan kemitraan;
 - d. melaksanakan pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. meningkatkan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Pengurus RT terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan hasil musyawarah.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. bidang Hubungan Masyarakat, Ekonomi, dan Pembangunan;

- b. bidang Keamanan dan Ketertiban; dan
 - c. bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Sosial.
- (3) Pengurus RT dikukuhkan dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 4

Hak dan Kewajiban

Pasal 22

- (1) Pengurus RT mempunyai hak:
- a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT dan RW; dan
 - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus RT dan RW sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewajiban pengurus RT adalah:
- a. melaksanakan tugas dan fungsi secara konsisten;
 - b. melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan dalam musyawarah; dan
 - c. membuat laporan tertulis kegiatan selama setahun pada setiap akhir tahun.

Paragraf 5

Masa Bakti

Pasal 23

- (1) Masa bakti Pengurus RT selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Lurah.
- (2) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut pada jabatan yang sama.
- (3) Pengurus RT yang habis masa baktinya wajib menyerahkan tugas dan tanggungjawabnya kepada pengurus baru.
- (4) Pengurus RT yang habis masa baktinya pada Periode Kesatu, dapat dicalonkan kembali pada Periode Kedua apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

Pasal 24

Ketua RT beserta jajaran pengurusnya wajib memberitahukan habisnya masa bakti kepada masyarakat dan melaporkan kepada Lurah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa bakti pengurus RT berakhir.

Pasal 25

- (1) Pengurus RT berhenti atau diberhentikan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan warga masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus RT;
 - d. tidak lagi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
 - e. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT ataupun RW yang bersangkutan;
 - f. tidak melaksanakan tugas dan fungsi;
 - g. menjadi anggota partai politik dan lembaga kemasyarakatan lainnya; atau
 - h. ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau norma kehidupan masyarakat.
- (2) Dalam hal terpenuhinya alasan pemberhentian Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Lurah dapat mengambil keputusan pemberhentian Pengurus RT.
- (3) Dalam hal ketua RT berhenti, diberhentikan, atau berhalangan tetap sebelum habis masa baktinya, maka Sekretaris atau Pengurus RT lainnya, menjadi Ketua RT Pengganti hingga masa jabatan berakhir.
- (4) Periodisasi masa Jabatan Ketua RT Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung 1 (satu) periode apabila sisa masa jabatan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau lebih.
- (5) Penetapan Ketua RT Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB III

RW

Bagian Kesatu

Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan, dan Penghapusan

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 26

- (1) Pada setiap Kelurahan dibentuk RW dengan batas administrasi wilayah yang dipetakan dengan berpedoman pada Kajian Batas Wilayah Kota Depok.
- (2) Batas administrasi wilayah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah.
- (3) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah berdasarkan hasil musyawarah pengurus RT dalam rencana wilayah kerja RW yang akan dibentuk.
- (4) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi dan ditetapkan oleh Lurah setelah memenuhi syarat pembentukan RW.
- (5) Perwakilan Pengurus RT mengajukan usulan permohonan secara tertulis kepada Lurah disertai Berita Acara hasil musyawarah mufakat yang telah disetujui secara sah dan telah ditandatangani.
- (6) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan situasi, kondisi, potensi wilayah dan sosial budaya masyarakat.

Pasal 27

Syarat pembentukan RW baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), sebagai berikut:

- a. setiap RT terdiri dari paling sedikit 50 (Lima puluh) Kartu Keluarga Depok serta ber-KTP Depok dan paling banyak 150 (seratus lima puluh) Kartu Keluarga Depok serta ber-KTP Depok dalam 1 (satu) cakupan batas wilayah tertentu; dan

- b. setiap RW terdiri paling sedikit 6 (enam) RT dan paling banyak 12 (dua belas) RT dalam 1 (satu) cakupan batas wilayah tertentu.

Pasal 28

Pada lokasi/lahan sengketa dan/atau tanah sarana/prasarana fasilitas umum, lahan milik orang lain/lahan milik Negara, atau milik badan usaha, tidak dapat dibentuk RW.

Pasal 29

- (1) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pembentukan RW pada rumah susun, asrama, apartemen, Flat atau sejenisnya.
- (2) Apabila di lingkungan rumah susun, asrama, apartemen atau sejenisnya baru terbentuk/terbangun maka RW menginduk/bergabung dengan RW terdekat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Pembentukan RW baru pada rumah susun, asrama, apartemen, Flat atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pertimbangan:
 - a. kondisi wilayah;
 - b. kondisi sosial kemasyarakatan; dan/atau
 - c. pertimbangan tertentu lainnya menyesuaikan kebutuhan dan kondisi bangunan setempat
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Pemilik dan/atau Penghuni Satuan Rumah Susun tentang Pembentukan RW yang ditandatangani oleh paling sedikit 60% (enam puluh persen) Pemilik atau Penghuni Satuan Rumah Susun dengan berKTP Depok.
- (5) Dalam hal rumah susun, asrama, apartemen dan flat atau sejenisnya yang berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan dan disepakati perlu dibentuk RW sendiri, maka pengelola gedung atau pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) atau perwakilan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun berkoordinasi dengan Lurah.

Paragraf 2

Pemecahan

Pasal 30

- (1) RW dalam 1 (satu) Kelurahan dapat dipecah menjadi 2 (dua) atau lebih RW baru.
- (2) Pemecahan RW dapat dilakukan apabila:
 - a. Jumlah RT telah melebihi 12 (dua belas) RT; dan
 - b. diselenggarakan berdasarkan hasil Musyawarah Pengurus RT, Pengurus RW, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama pada wilayah setempat untuk diusulkan kepada Lurah melalui Ketua RW yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Warga dan diketahui serta disetujui Ketua RW.
- (3) Musyawarah Pemecahan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. dimulai dalam Musyawarah RW masing-masing yang akan dipecah, dihadiri paling sedikit oleh 2/3 (dua pertiga) peserta Musyawarah RW yang bersangkutan; dan
 - b. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Lurah untuk difasilitasi dan dimusyawarahkan di tingkat Kelurahan.
- (4) Musyawarah Pemecahan RW dimaksud pada ayat (3), dihadiri oleh pengurus RW terkait dengan perwakilan paling sedikit 10 (sepuluh) orang tokoh masyarakat di masing-masing RW yang akan digabungkan.
- (5) Pemecahan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah.

Paragraf 3

Penggabungan

Pasal 31

- (1) RW dalam 1 (satu) Kelurahan dapat digabung dengan RW lain yang berdekatan.
- (2) Penggabungan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila:
 - a. Jumlah RT kurang dari 6 (enam) RT;

- b. diselenggarakan berdasarkan hasil Musyawarah Pengurus RT, Pengurus RW, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama untuk diusulkan kepada Lurah yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Penggabungan RW.
- (3) Penggabungan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah.

Pasal 32

- (1) Penggabungan 2 (dua) atau lebih RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat dilakukan antara RW dengan RW dalam 1 (satu) Kelurahan, atau antara RW dengan RW dalam Kelurahan yang berbeda, sepanjang masih dalam 1 (satu) Kecamatan.
- (2) Penggabungan RW dalam 1 (satu) Kelurahan dilaksanakan dengan didahului Musyawarah RW yang akan digabungkan, kemudian dimusyawarahkan melalui Musyawarah Tingkat Kelurahan setelah dikonsultasikan kepada Camat.

Pasal 33

- (1) Penggabungan RW dilaksanakan melalui musyawarah secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. dimulai dalam Musyawarah RW masing-masing yang akan digabungkan dihadiri paling sedikit oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) peserta Musyawarah RW yang bersangkutan; dan
 - b. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Lurah untuk difasilitasi dan dimusyawarahkan di tingkat Kelurahan.
- (2) Musyawarah di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihadiri oleh pengurus RW terkait dengan perwakilan paling sedikit 10 (sepuluh) orang tokoh masyarakat di masing-masing RW yang akan digabungkan.
- (3) Hasil musyawarah di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 3
Penghapusan

Pasal 34

- (1) Penghapusan RW dilakukan dengan meniadakan RT dan RW yang sudah ada.
- (2) Penghapusan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. adanya penggabungan RW;
 - b. perubahan peruntukan tanah/lahan; dan/atau
 - c. penataan kota.
- (3) Penghapusan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah dengan memperhatikan asas efektivitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan dalam pemerintahan serta pelayanan masyarakat.

Pasal 35

Pembentukan, pemecahan, penggabungan, dan penghapusan RW ditetapkan oleh Lurah dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kedua

Pemilihan Ketua RW

Paragraf 1

Umum

Pasal 36

- (1) Pemilihan Ketua RW dalam 1 (satu) wilayah Kelurahan dapat dilakukan secara bersamaan dalam 1 (satu) waktu apabila memungkinkan.
- (2) Pemilihan Ketua RW dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa bakti Kepengurusan RW berakhir.

Paragraf 2

Tata Cara Pemilihan Ketua RW

Pasal 37

- (1) Untuk dapat menjadi Ketua RW harus memenuhi persyaratan paling sedikit meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia yang pada saat pencalonan berusia paling rendah berusia 19 (sembilan belas) tahun;

- b. Penduduk setempat yang bertempat tinggal tetap di lingkungan RW tersebut selama paling sedikit 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus serta terdaftar pada KK dan memiliki KTP setempat;
 - c. bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. tidak buta huruf dan tidak buta angka;
 - h. tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik;
 - i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
 - j. bukan pejabat struktural pada kelurahan dan kecamatan setempat; dan
 - k. memiliki kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam rangka pelayanan, pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Pemilihan Ketua RW dapat dilaksanakan dengan mekanisme:
- a. musyawarah mufakat atau aklamasi;
 - b. pemilihan langsung yang dilaksanakan oleh perwakilan masyarakat; atau
 - c. pemilihan langsung oleh seluruh warga masyarakat yang memiliki hak pilih.
- (3) Mekanisme musyawarah mufakat atau aklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib melibatkan seluruh RT dengan menghadirkan 2 (dua) orang pengurus RT pada RW setempat.
- (4) Mekanisme pemilihan langsung yang dilaksanakan oleh perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan mekanisme pemilihan oleh seluruh Kepala Keluarga pada RW setempat.

- (5) Mekanisme pemilihan langsung oleh seluruh warga masyarakat yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan mekanisme pemilihan oleh seluruh warga berKTP Depok pada RW setempat.
- (6) Ketua RW yang terpilih dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Pengurus RW ditunjuk oleh Ketua RW terpilih, yang selanjutnya dituangkankan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua RW terpilih.
- (8) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Lurah untuk dikukuhkan dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan Ketua RW dibentuk berdasarkan Musyawarah Mufakat dengan melibatkan Kelurahan setempat.
- (2) Hasil Musyawarah Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah RW.
- (3) Lurah menetapkan Keputusan tentang Panitia Pemilihan Ketua RW berdasarkan usulan Ketua RW dengan melampirkan Berita Acara Musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Panitia Pemilihan Ketua RW terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Beberapa anggota sesuai kebutuhan.

Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan menentukan persyaratan dan mekanisme Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan menuangkan dalam Tata Tertib Pemilihan.

- (2) Panitia pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tahapan pemilihan sebagai berikut:
- a. Tahap persiapan;
 - b. Tahap penjaringan calon Ketua;
 - c. Tahap pemilihan calon Ketua;
 - d. Tahap pelaporan; dan
 - e. Tahap pelantikan Pengurus terpilih.

Pasal 40

Pemilihan Ketua RW rumah susun, asrama, apartemen dan flat atau sejenisnya wajib memenuhi mekanisme pemilihan pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39.

Paragraf 3

Caretaker

Pasal 41

- (1) Apabila terjadi permasalahan dalam hal pemilihan pengurus RW dan/atau ada permasalahan lain yang dinilai dapat mengganggu pelayanan masyarakat, ditunjuk Caretaker.
- (2) Caretaker ditunjuk dari unsur tokoh masyarakat berdasarkan Hasil Musyawarah Mufakat warga RW setempat, untuk ditetapkan Lurah.
- (3) Dalam hal Musyawarah Mufakat tidak tercapai, maka Lurah dapat menunjuk Caretaker dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang bertugas pada wilayah Kelurahan yang bersangkutan.
- (4) Caretaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sampai dengan terbentuknya kapengurusan RW yang baru dan jabatan Caretaker paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi kembali.
- (5) Caretaker Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana Ketua RW definitif.

- (6) Caretaker Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat di beberapa lokasi RW dan membentuk kepengurusan sementara RW yang berasal dari masyarakat dan/atau pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PT3RS)/Pemilik/penghuni yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (7) Caretaker Ketua RW yang menjabat di beberapa lokasi RW sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mendapat hak insentif paling banyak 1 (satu) lokasi setiap bulannya terhitung mulai tanggal penunjukannya.

Bagian Ketiga

Pengurus RW

Paragraf 1

Umum

Pasal 42

- (1) Pengurus RW adalah penduduk setempat yang terdaftar dalam Kartu Keluarga Kota Depok.
- (2) Untuk dapat menjadi pengurus RW harus memenuhi persyaratan paling sedikit meliputi:
 - a. Penduduk setempat yang bertempat tinggal tetap di lingkungan RW tersebut serta terdaftar pada KK dan memiliki KTP setempat;
 - b. bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. tidak buta huruf dan tidak buta angka;
 - g. tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan pengurus salah satu partai politik;
 - h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
 - i. bukan pejabat struktural pada kelurahan dan kecamatan setempat; dan

- j. memiliki kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam rangka pelayanan, pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Paragraf 2

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi RW

Pasal 43

- (1) RW merupakan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibina oleh Pemerintah daerah kota dan berkedudukan di Wilayah Kelurahan.
- (2) Tugas RW meliputi:
 - a. membantu Pemerintah Daerah Kota di tingkat Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan;
 - b. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
 - c. membantu LPM dalam bidang pembangunan Kelurahan.
- (3) RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RT di wilayah kerja RW;
 - b. menghimpun hasil pendataan dan pemantauan terhadap penduduk yang lahir, mati, pindah serta datang dari seluruh RT di wilayah kerja RW;
 - c. menjembatani hubungan antar penduduk melalui kepengurusan RT di wilayah kerja RW;
 - d. menjaga kerukunan antar Rukun Tetangga di wilayah kerja RW;
 - e. menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kerja RW;
 - f. memelihara dan melestarikan kegotong-royongan dan kekeluargaan di wilayah kerja RW;
 - g. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RW;

- h. menggali swadaya murni masyarakat dan menciptakan kondisi masyarakat yang dinamis dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RW;
 - i. membantu menyelesaikan penanganan masalah-masalah kependudukan, kemasyarakatan dan pembangunan yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat RT di wilayah kerja RW;
 - j. membantu sosialisasi program Pemerintah Daerah Kota kepada masyarakat di wilayah kerja RW melalui pengurus RT;
 - k. membantu Lurah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya di wilayah kerja RW.
- (4) RW mempunyai kegiatan:
- a. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. melaksanakan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - c. mengembangkan kemitraan;
 - d. melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
 - e. meningkatkan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi Pengurus RW terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. bidang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan hasil musyawarah.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. bidang Hubungan Masyarakat, Ekonomi, dan Pembangunan;
 - b. bidang Keamanan dan Ketertiban; dan
 - c. bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Sosial.

- (3) Pengurus RW dikukuhkan dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 4

Hak dan Kewajiban

Pasal 45

- (1) Pengurus RW mempunyai hak:
- a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT dan RW; dan
 - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus RW sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewajiban pengurus RW adalah:
- a. melaksanakan tugas dan fungsi secara konsisten;
 - b. melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan dalam musyawarah; dan
 - c. membuat laporan tertulis kegiatan selama setahun disetiap akhir tahun.

Paragraf 5

Masa Bakti

Pasal 46

- (1) Masa bakti Pengurus RW selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Lurah.
- (2) Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut pada jabatan yang sama.
- (3) Pengurus RW yang habis masa baktinya wajib menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus baru.
- (4) Pengurus RW yang habis masa baktinya pada Periode Kesatu, dapat dicalonkan kembali pada Periode Kedua apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).

Pasal 47

Ketua RW beserta jajaran pengurusnya wajib memberitahukan kepada masyarakat dan melaporkan kepada Lurah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa bakti pengurus RW berakhir.

Pasal 48

- (1) Pengurus RW berhenti atau diberhentikan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan warga masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus RW;
 - d. tidak lagi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
 - e. pindah tempat tinggal dari lingkungan RW yang bersangkutan;
 - f. tidak melaksanakan tugas dan fungsi;
 - g. menjadi anggota partai politik, organisasi massa atau lembaga kemasyarakatan lainnya; atau
 - h. ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau norma kehidupan masyarakat.
- (2) Dalam hal terpenuhinya alasan pemberhentian Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Lurah dapat mengambil keputusan pemberhentian Pengurus RW.
- (3) Dalam hal ketua RW berhenti, diberhentikan, atau berhalangan tetap sebelum habis masa baktinya, maka Sekretaris atau Pengurus RW lainnya, menjadi Ketua RW Pengganti hingga masa jabatan berakhir.
- (4) Periodisasi masa Jabatan Ketua RW Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung 1 (satu) periode apabila sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) 6 (enam) tahun.
- (5) Penetapan Ketua RW Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IV
LPM
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 49

Pembentukan LPM berasal dari masyarakat kelurahan, dilaksanakan oleh masyarakat kelurahan dan hasilnya untuk masyarakat Kelurahan.

Bagian Kedua
Pemilihan
Paragraf 1
Pemilihan Ketua LPM
Pasal 50

- (1) Pemilihan Ketua LPM dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa bakti Kepengurusan LPM berakhir.
- (2) Untuk dapat menjadi Ketua LPM harus memenuhi persyaratan paling sedikit meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia yang pada saat pencalonan berusia paling rendah berusia 19 (sembilan belas) tahun;
 - b. Penduduk setempat yang bertempat tinggal tetap di lingkungan kelurahan tersebut selama paling sedikit 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus serta terdaftar pada KK dan memiliki KTP setempat;
 - c. bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. tidak buta huruf dan tidak buta angka;
 - h. tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik;

- i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
 - j. bukan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok; dan
 - k. memiliki kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam rangka pelayanan, pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (3) Untuk Pemilihan Ketua LPM terlebih dahulu dibentuk Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan terdiri dari unsur:
- a. 2 (dua) orang PNS pada kelurahan setempat;
 - b. 5 (lima) orang perwakilan Pengurus RW se-Kelurahan setempat;
 - c. 1 (satu) orang Tokoh Agama;
 - d. 1 (satu) orang Tokoh Masyarakat;
 - e. 1 (satu) orang Tokoh Kepemudaan; dan
 - f. 1 (satu) orang Tokoh Perempuan.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan Lurah.
- (6) Panitia Pemilihan menentukan persyaratan dan membuat Peraturan tentang Tata Tertib Pemilihan.
- (7) Panitia pemilihan Ketua LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tahapan pemilihan sebagai berikut :
- a. Tahap persiapan;
 - b. Tahap penjaringan calon Ketua;
 - c. Tahap pemilihan calon Ketua; dan
 - d. Tahap pelaporan dan Pengusulan.
- (8) Panitia Pemilihan menjalankan pemilihan secara demokratis dan mempertanggungjawabkan hasil Pemilihan kepada Lurah.
- (9) Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Ketua LPM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok.
- (10) Besaran Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Ketua LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berpedoman pada satuan standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (11) Panitia Pemilihan dilarang memungut/menerima Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Ketua LPM dari calon Ketua LPM atau pihak lain.

Pasal 51

- (1) Panitia Pemilihan Ketua LPM melakukan penjaringan calon Ketua LPM secara terbuka sesuai dengan Peraturan tentang Tata Tertib Pemilihan.
- (2) Ketua LPM dipilih oleh:
- a. 2 (dua) orang Pengurus RW dari setiap RW pada kelurahan setempat;
 - b. 3 (tiga) orang Tokoh Agama pada kelurahan setempat;
 - c. 3 (tiga) orang Tokoh Masyarakat pada kelurahan setempat;
 - d. 3 (tiga) orang Tokoh Kepemudaan pada kelurahan setempat; dan
 - e. 3 (tiga) orang Tokoh Perempuan pada kelurahan setempat.
- (3) Pemilihan calon Ketua LPM dapat dilaksanakan apabila peserta yang berhak memilih telah mencapai kuorum yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) yang mempunyai hak pilih.
- (4) Apabila tidak mencapai kuorum, maka pemilihan calon ketua LPM ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- (5) Apabila setelah ditunda satu jam sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka pemilihan calon Ketua LPM tetap dilaksanakan dan keputusan dinyatakan sah dan mengikat serta dituangkan dalam Berita Acara untuk mendapatkan Keputusan Lurah.
- (6) Ketua LPM yang terpilih dinyatakan sah apabila mendapat suara terbanyak.

Paragraf 2

Caretaker

Pasal 52

- (1) Apabila terjadi permasalahan dalam hal pemilihan pengurus LPM dan/atau ada permasalahan lain yang dinilai dapat mengganggu pelayanan masyarakat, ditunjuk Caretaker.

- (2) Caretaker ditunjuk dari unsur tokoh masyarakat Kelurahan berdasarkan Hasil Musyawarah Mufakat warga Kelurahan setempat, untuk ditetapkan Lurah.
- (3) Dalam hal Musyawarah Mufakat tidak tercapai, maka Lurah dapat menunjuk Caretaker dari Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang bertugas pada wilayah Kelurahan yang bersangkutan.
- (4) Caretaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sampai dengan terbentuknya kapengurusan LPM yang baru dan jabatan Caretaker paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi kembali.
- (5) Caretaker Ketua LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana Ketua LPM definitif.
- (6) Caretaker Ketua LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk kepengurusan sementara LPM yang berasal dari masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (7) Caretaker Ketua LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mendapat hak insentif setiap bulannya terhitung mulai tanggal penunjukkannya.

Bagian Ketiga

Pengurus LPM

Paragraf 1

Umum

Pasal 53

- (1) Ketua LPM terpilih berhak menyusun kepengurusan paling lama 15 (lima belas hari) setelah penetapan.
- (2) Ketua LPM terpilih dapat melibatkan Ketua RW, Ketua RT, Ketua Lembaga Kemasyarakatan lainnya, dan/atau tokoh masyarakat, dalam penyusunan kepengurusan.
- (3) Penyusunan kepengurusan harus memperhatikan aspek keterwakilan masyarakat dalam wilayah kelurahan, ketokohan dan keterwakilan perempuan.

- (4) Susunan kepengurusan disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan melalui keputusan Lurah paling lama 15 (lima belas) hari.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 54

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam Kartu Keluarga di Wilayah Kelurahan setempat memiliki hak yang sama untuk dipilih sebagai calon pengurus LPM.
- (2) Untuk dapat menjadi pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit meliputi:
- a. Penduduk setempat yang bertempat tinggal tetap di lingkungan Kelurahan tersebut serta terdaftar pada KK dan memiliki KTP setempat;
 - b. bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. tidak buta huruf dan tidak buta angka;
 - g. tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan pengurus salah satu partai politik;
 - h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
 - i. bukan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah Kota; dan
 - j. memiliki kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam rangka pelayanan, pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Paragraf 3
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi LPM
Pasal 55

- (1) LPM merupakan mitra kerja Kelurahan yang berkedudukan di tingkat Kelurahan.
- (2) Tugas LPM meliputi:
 - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif bersama masyarakat dan pemerintah di Kelurahan;
 - b. menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat; dan
 - c. membantu Kelurahan dalam memantau dan melaksanakan pembangunan.
- (3) LPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
 - c. pengkoordinasian perencanaan Lembaga kemasyarakatan;
 - d. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - e. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - f. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif, terpadu, dan berkelanjutan;
 - g. penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - h. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam, keserasian lingkungan hidup, sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Kelurahan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 56

- (1) Susunan Organisasi Pengurus LPM terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;

- c. bendahara;
 - d. bidang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. bidang Hubungan Masyarakat, Ekonomi, dan Pembangunan;
 - b. bidang Keamanan dan Ketertiban; dan/atau
 - c. bidang Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;
- (3) Pengurus LPM dikukuhkan dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 5

Hak dan Kewajiban

Pasal 57

- (1) Pengurus LPM mempunyai hak:
- a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah;
 - b. memilih dan dipilih sebagai Pengurus LPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewajiban pengurus LPM adalah:
- a. melaksanakan tugas dan fungsi secara konsisten;
 - b. melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan dalam musyawarah;
 - c. membuat laporan tertulis kegiatan selama setahun di setiap akhir tahun.

Paragraf 6

Masa Bakti

Pasal 58

- (1) Masa bakti pengurus LPM adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal penetapan dari Lurah.
- (2) Pengurus LPM dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut pada jabatan yang sama.
- (3) Pengurus LPM yang habis masa baktinya wajib menyerahkan tugas dan tanggungjawabnya kepada pengurus baru.
- (4) Pengurus LPM yang habis masa baktinya pada Periode Kesatu, dapat dicalonkan kembali pada Periode Kedua apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2).

Pasal 59

Dalam hal pengurus LPM habis masa baktinya, Ketua LPM beserta jajaran pengurus wajib memberitahukan berakhirnya masa jabatan kepada masyarakat dan melaporkan kepada Lurah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa bakti berakhir.

Pasal 60

- (1) Pengurus LPM berhenti atau diberhentikan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan warga masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai LPM;
 - d. tidak lagi sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan;
 - e. pindah tempat tinggal dari lingkungan kelurahan yang bersangkutan;
 - f. tidak melaksanakan tugas dan fungsi;
 - g. menjadi anggota partai politik dan lembaga kemasyarakatan lainnya; atau
 - h. ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau norma kehidupan masyarakat.
- (2) Dalam hal terpenuhinya alasan pemberhentian terhadap Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pengurus LPM dapat melaporkannya kepada Lurah untuk mendapat Keputusan Lurah tentang pemberhentian Pengurus LPM.
- (6) Dalam hal ketua LPM berhenti, diberhentikan, atau berhalangan tetap sebelum habis masa baktinya, maka Sekretaris atau Pengurus LPM Lainnya menjadi Ketua LPM Pengganti hingga masa jabatan berakhir.
- (7) Periodisasi masa Jabatan Ketua LPM Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung 1 (satu) periode apabila sisa masa jabatan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau lebih.
- (8) Penetapan Ketua LPM Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB V
PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 61

Pemberdayaan terhadap RT, RW, dan LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan melalui kegiatan:

- a. penguatan kelembagaan;
- b. peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan kepemimpinan;
- c. peningkatan kapasitas manajemen;
- d. peningkatan sarana dan prasarana; dan
- e. pendampingan.

Bagian Kedua

Penguatan Kelembagaan

Pasal 62

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dilakukan melalui:

- a. penguatan kepengurusan;
- b. pengembangan akuntabilitas dan transparansi kelembagaan; dan
- c. pengembangan kerjasama.

Bagian Ketiga

Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dan
Kepemimpinan

Pasal 63

Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b dilakukan melalui kegiatan:

- a. kaderisasi;
- b. rekrutmen;
- c. penguatan kapasitas sumber daya manusia;
- d. penguatan partisipasi;
- e. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Kepemimpinan.

Bagian Keempat
Peningkatan Kapasitas Manajemen

Pasal 64

- (1) Peningkatan Kapasitas Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendalaman materi;
 - d. sosialisasi;
 - e. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas manajemen.
- (2) Peningkatan Kapasitas Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengefektifkan organisasi;
 - b. mengintensifkan pengendalian;
 - c. menajamkan penilaian; dan
 - d. ketepatan perencanaan yang dilaksanakan melalui:
 1. pengembangan perencanaan berdasarkan data yang obyektif dan valid;
 2. perumusan rencana kegiatan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat;
 3. penentuan target hasil secara realistis dan sesuai dengan tujuan organisasi;
 4. penetapan pembiayaan secarta proporsional dengan memperhatikan sumber-sumber pembiayaan;
 5. penentuan jadwal kerja maupun pengorganisasian kegiatan meliputi pengumpulan bahan, alat dan sumber daya manusia secara terencana.

Bagian Kelima

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pasal 65

Peningkatan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d dilakukan melalui pemenuhan sarana dan prasarana yang terdiri dari:

- a. perlengkapan pendukung;
- b. kelengkapan administrasi secara memadai yang dapat menunjang organisasi secara efektif;
- c. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan peningkatan sarana dan prasarana.

Bagian Keenam

Pendampingan

Pasal 66

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e dilaksanakan bersifat Teknis dan Fungsional.
- (2) Pendampingan bersifat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendampingan yang bersifat spesifik, mendalam, terukur, detil dan diarahkan oleh tenaga ahli profesional dari akademisi ataupun praktisi.
- (3) Pendampingan bersifat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendampingan yang bertujuan untuk menghidupkan dan menata berjalannya tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan;
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota.

BAB VI

KEMITRAAN

Pasal 67

- (1) RT, RW dan LPM dapat menjalin kemitraan dalam rangka:
 - a. penguatan kapasitas kelembagaan;
 - b. pengembangan potensi lokal untuk peningkatan kesejahteraan; dan

- c. mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan pembangunan di kelurahan.
- (2) Kemitraan dilaksanakan atas kerjasama RT, RW dan LPM ataupun dengan pihak lain, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah maupun bukan pemerintah, untuk bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip dan peran masing-masing, dengan memenuhi beberapa persyaratan yang disepakati bersama.
- (3) Kemitraan dilaksanakan atas dasar itikad baik yang menekankan kesetaraan, kepercayaan, timbal balik dan nilai-nilai kebersamaan yang juga berfokus terhadap apa yang menjadi tujuan dari kemitraan itu sendiri dengan prinsip saling menghormati, saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pasal 68

- (1) Hubungan kerja antar RT berdasarkan prinsip koordinatif dan kegotong-royongan.
- (2) Hubungan kerja antar RW berdasarkan prinsip koordinatif dan kegotong-royongan.
- (3) Hubungan kerja antara RT dengan RW berdasarkan prinsip konsultatif, koordinatif dan kegotong-royongan.
- (4) Hubungan kerja RT dan RW dengan LPM berdasarkan prinsip konsultatif, koordinatif dan kegotong-royongan.
- (5) Hubungan kerja RT, RW dan LPM dengan Kelurahan berdasarkan prinsip konsultatif, koordinatif dan pembinaan yang intensif dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- (6) Hubungan kerja RT dan RW dengan pihak lain, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah maupun bukan pemerintah bersifat konsultatif, kerjasama dan kemitraan yang saling menguntungkan.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 69

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan, dan pendayagunaan RT, RW, dan LPM sebagai mitra Pemerintah Daerah Kota di tingkat Daerah Kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis diselenggarakan oleh Unit Kerja yang membidangi pembinaan pemerintahan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan pedoman umum pelaksanaan dan pengembangan RT, RW dan LPM;
 - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif bagi RT, RW dan LPM;
 - c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan RT, RW dan LPM;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan RT, RW dan LPM;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan RT, RW dan LPM;
 - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi RT, RW dan LPM; dan
 - g. memberikan penghargaan atas prestasi yang diperoleh RT, RW dan LPM.
- (4) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan RT, RW, dan LPM Pemerintah Daerah Kota di tingkat Kecamatan.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan RT, RW dan LPM;

- b. memberikan petunjuk teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif bagi RT, RW dan LPM;
- c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan RT, RW dan LPM;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan RT, RW dan LPM;
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi RT, RW dan LPM; dan/atau
- f. memberikan penghargaan atas prestasi yang diperoleh RT, RW dan LPM.

Pasal 70

Pembangunan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b, memiliki prinsip dasar yang terdiri dari:

- a. saling percaya artinya diantara semua pihak yang terlibat dalam penyusunan perencanaan harus saling percaya, saling mengenal dan dapat bekerjasama dengan sebaik-baiknya;
- b. kesetaraan artinya agar semua pihak yang terlibat dalam penyusunan perencanaan dapat berbicara dan mengemukakan pendapatnya, tanpa adanya suatu perasaan tertekan;
- c. demokratis artinya menuntut adanya proses pengambilan keputusan yang merupakan kesepakatan bersama, bukan merupakan rekayasa kelompok tertentu;
- d. nyata artinya didasarkan pada segala sesuatu masalah atau kebutuhan yang nyata, bukan berdasarkan sesuatu yang belum jelas keberadaannya atau suatu kepalsuan (fiktif);
- e. taat asas dalam berpikir, menghendaki dalam penyusunan perencanaan harus menggunakan cara berpikir obyektif, runtut dan mantap;
- f. terfokus pada kepentingan warga masyarakat artinya disusun berdasarkan kebutuhan yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 71

- (1) Sumber pendanaan RT, RW, dan LPM dapat bersumber dari:
 - a. swadaya masyarakat hasil musyawarah mufakat;
 - b. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota; dan
 - c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diadministrasikan secara tertib dan teratur dengan membuat laporan tertulis.

Pasal 72

- (1) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) untuk RT, RW, dan LPM harus dilaksanakan secara:
 - a. transparan;
 - b. efisien;
 - c. efektif; dan
 - d. akuntabel.
- (2) Pengelolaan keuangan secara transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang pertanggungjawaban terbuka terhadap anggota di dalamnya.
- (3) Pengelolaan keuangan secara efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pengelolaan tidak bersifat boros dan ada ukuran prioritas dalam pembiayaan yang dilakukan.
- (4) Pengelolaan keuangan secara efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pengelolaan keuangan yang bertumpu pada:
 - a. kemampuan untuk menentukan pendekatan sumber yaitu mengukur efektivitas dari segi dari input;
 - b. kemampuan untuk menentukan pendekatan proses yaitu menekankan pada faktor internal organisasi kemasyarakatan sebagai pengelola keuangan;

- c. kemampuan untuk menentukan pendekatan sasaran yaitu mengukur efektivitas dari segi output.
- (5) Pengelolaan keuangan secara akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pengelolaan yang bisa dipertanggungjawabkan baik secara fisik dan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Dalam rangka memberikan dukungan guna meningkatkan kesejahteraan, kinerja, semangat kerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan insentif kepada Ketua RT, Ketua RW, dan Ketua LPM.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk belanja jasa honorarium.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD dengan mempertimbangkan kebutuhan besaran dan jumlah penerima Insentif.
- (4) Besaran dan Jumlah Penerima insentif Ketua RT, Ketua RW, dan Ketua LPM ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 74

- (1) Format Pembentukan RT, RW dan LPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan wali Kota ini.
- (2) Bentuk serta isi Format Pembentukan RT, RW dan LPM dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Pengurus RT dan RW yang terpilih namun belum dikukuhkan dan ditetapkan, proses pemilihan diakui dan dapat dikukuhkan serta ditetapkan dengan mekanisme sesuai ketentuan Peraturan Wali Kota ini;
- b. Pengurus RT dan RW yang telah dikukuhkan dan ditetapkan sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, tetap bertugas sampai dengan berakhirnya masa bakti;
- c. Periodisasi Masa Bakti Pengurus RT dan RW, yang telah diangkat dan dikukuhkan sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, tidak termasuk dalam Periodisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 46;
- d. Pengurus LPM yang terpilih namun belum dikukuhkan dan ditetapkan, proses pemilihan diakui dan dapat dikukuhkan serta ditetapkan untuk masa bakti hingga bulan Desember Tahun 2022;
- e. Pengurus LPM yang telah dikukuhkan dan ditetapkan sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku dengan masa bakti lebih dari bulan Desember 2022, masa baktinya berakhir pada bulan Desember Tahun 2022;
- f. Pemilihan Ketua LPM serta pembentukan Pengurus LPM lainnya dilaksanakan secara serentak pada bulan November Tahun 2022;
- g. Pengurus LPM yang telah habis masa baktinya sebelum ditetapkannya Pengurus LPM baru secara serentak sebagaimana dimaksud dalam huruf f, tugas dan fungsi LPM dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang ditetapkan Lurah.
- h. Periodisasi Masa Bakti Pengurus LPM yang telah diangkat dan dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dan huruf e, tidak termasuk dalam Periodisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 19 Maret 2021
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 19 Maret 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SRI UTOMO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 13

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA
DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAFTAR LAMPIRAN

- FORMAT 1 : CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK MERANGKAP JABATAN,
ANGGOTA DAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KELURAHAN DAN/ATAU ANGGOTA PARTAI POLITIK
- FORMAT 2 : CONTOH SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB,
MEMBERIKAN INFORMASI YANG BENAR SERTA MENDUKUNG
DAN MEMBANTU PROGRAM PEMERINTAH DAERAH
- FORMAT 3 : CONTOH KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN/
PENGGABUNGAN/PEMECAHAN/PENGHAPUSAN RT/RW
- FORMAT 4 : CONTOH KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN PANITIA
PEMILIHAN KETUA RT/RW/LPM
- FORMAT 5 : CONTOH KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN KETUA
RT/RW/LPM
- FORMAT 6 : CONTOH BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KETUA RT
- FORMAT 7 : CONTOH BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KETUA RW
- FORMAT 8 : CONTOH BERITA ACARA PEMILIHAN KETUA RT
- FORMAT 9 : CONTOH BERITA ACARA PEMILIHAN KETUA RW
- FORMAT 10 : CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA KETUA RT
- FORMAT 11 : CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA KETUA RW
- FORMAT 12 : CONTOH SURAT PENGANTAR
- FORMAT 13 : CONTOH KOP SURAT RT DAN RW
- FORMAT 14 : CONTOH STEMPEL

WALI KOTA DEPOK

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

FORMAT 1

SURAT PERNYATAAN TIDAK MERANGKAP JABATAN, ANGGOTA DAN
PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DAN/ATAU
ANGGOTA PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat/Tgl/Lahir :

Nomor KTP :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat Rumah :

: RT.....RW.....

: Kelurahan.....

: Kecamatan.....

: Kota Depok

Dengan ini menyatakan bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan/atau organisasi Partai Politik apabila terpilih menjadi Ketua RT..../RW..../LPM...*).

Surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai buki pemenuhan persyaratan sebagai calon Ketua RT..../RW..../LPM...*).

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut dengan hukum yang berlaku.

Depok,

Yang membuat pernyataan

Materai 6.000 dan tanda tangan

(nama jelas)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

FORMAT 2

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN
TANGGUNG JAWAB, MEMBERIKAN INFORMASI YANG BENAR SERTA
MENDUKUNG DAN MEMBANTU PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat/Tgl/Lahir :

Nomor KTP :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat Rumah :

: RT.....RW.....

: Kelurahan.....

: Kecamatan.....

: Kota Depok

Dengan ini menyatakan sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua RT..../RW..../LPM ... *) apabila terpilih.

Surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagai calon Ketua RT..../RW./LPM...*).

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut dengan hokum yang berlaku.

Depok,

Yang membuat pernyataan

Materai 6.000 dan tanda tangan

(nama jelas)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan :



KOP KELURAHAN

LURAH KECAMATAN ... KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN LURAH ... KECAMATAN ... KOTA DEPOK
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN/PENGGABUNGAN/PEMECAHAN/PENGHAPUSAN RT.../RW...*)

LURAH ... KECAMATAN ... KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Musyawarah ... sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara yang dilaksanakan pada tanggal..., menyepakati
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... Undang-Undang/Peraturan... Nomor ... Tahun ... tentang ..., ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- d. ...dst.... (apabila diperlukan konsideran lainnya..)
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c (...dst....apabila terdapat konsideran lainnya), maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan/Penggabungan/Pemecahan/Penghapusan RT.../RW...*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
5. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
6. Peraturan Menteri Nomor ... Tahun ... tentang ...;
7. Peraturan Menteri Nomor ... Tahun ... tentang ...;
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun Nomor ...);
9. Peraturan Wali Kota Depok Nomor ... Tahun ... tentang
10. Peraturan Wali Kota Depok Nomor ... Tahun ... tentang ...;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan/Penggabungan/Pemecahan/Penghapusan RT.../RW...*) Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Depok.
- KEDUA : (Diktum lainnya dapat ditambahkan sesuai kebutuhan).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal

LURAH ... KECAMATAN ... KOTA DEPOK,

(Nama Pejabat Berwenang tanpa gelar pendidikan/keagamaan/adat serta tanpa NIP)

Tembusan : (bila diperlukan)

1. Yth. Wali Kota Depok;
2. Yth. Camat



KOP KELURAHAN

LURAH KECAMATAN ... KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN LURAH ... KECAMATAN ... KOTA DEPOK
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KETUA RT ... RW... /RW ... /LPM *)
KELURAHAN ... KECAMATAN ... KOTA DEPOK

LURAH ... KECAMATAN ... KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Musyawarah ... sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara yang dilaksanakan pada tanggal..., menyepakati
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... Undang-Undang/Peraturan... Nomor ... Tahun ... tentang ..., ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- d. ...dst.... (apabila diperlukan pertimbangan lainnya..)
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c (...dst....apabila terdapat pertimbangan lainnya), maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Panitia Pemilihan RT ... RW... /RW ... /LPM *) Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Depok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
5. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
6. Peraturan Menteri Nomor ... Tahun ... tentang ...;
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun Nomor ...);
8. Peraturan Wali Kota Depok Nomor ... Tahun ... tentang

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Pemilihan RT ... RW... /RW ... /LPM Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Depok, dengan Susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II Keputusan Lurah ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan bertanggung jawab Kepada Lurah melalui Kepala Seksi ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Depok.
- KEEMPAT : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas hingga
- KELIMA : (Diktum lainnya dapat ditambahkan sesuai kebutuhan).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal

LURAH ... KECAMATAN ... KOTA DEPOK,

(Nama Pejabat Berwenang tanpa gelar pendidikan/keagamaan/adat serta

tanpa NIP)

Tembusan : (bila diperlukan)

1. Yth. Wali Kota Depok;
2. Yth. Camat

LAMPIRAN I KEPUTUSAN LURAH ... KECAMATAN ... KOTA DEPOK

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN RT ... RW... /RW ... /LPM

KELURAHAN ... KECAMATAN ... KOTA DEPOK

- I. KETUA :
- II. SEKRETARIS :
- III. BENDAHARA :
- IV. ANGGOTA :
 - 1.;
 - 2.;
 - 3.;
 - 4.;
 - 5.;
 - 6.

LURAH ... KECAMATAN ... KOTA DEPOK,

(Nama Pejabat Berwenang tanpa gelar pendidikan/keagamaan/adat serta tanpa NIP)

LAMPIRAN II KEPUTUSAN LURAH ... KECAMATAN ... KOTA DEPOK

NOMOR :

TANGGAL :

TUGAS PANITIA PEMILIHAN RT ... RW... /RW ... /LPM
KELURAHAN ... KECAMATAN ... KOTA DEPOK

I. KETUA, bertugas untuk:

- a.
- b.
- c. ...dst...

II. SEKRETARIS, bertugas untuk:

- a.
- b.
- c. ...dst...

III. BENDAHARA, bertugas untuk:

- a.
- b.
- c. ...dst...

IV. ANGGOTA, bertugas untuk:

- a.
- b.
- c. ...dst...

LURAH ... KECAMATAN ... KOTA DEPOK,

(Nama Pejabat Berwenang tanpa gelar pendidikan/keagamaan/adat serta tanpa NIP)



KOP KELURAHAN

LURAH KECAMATAN ... KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN LURAH ... KECAMATAN ... KOTA DEPOK
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT ... RW... /RW ... /LPM *)
KELURAHAN ... KECAMATAN ... KOTA DEPOK
PERIODE TAHUN ... - ...

LURAH ... KECAMATAN ... KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka;
 - b. bahwa berdasarkan Hasil Musyawarah ... sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara yang dilaksanakan pada tanggal..., menyepakati
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... Undang-Undang/Peraturan... Nomor ... Tahun ... tentang ..., ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
 - d. ...dst.... (apabila diperlukan konsideran lainnya..)
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c (...dst....apabila terdapat konsideran lainnya), maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Pengurus RT ... RW... /RW ... /LPM *) Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Depok;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
5. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
6. Peraturan Menteri Nomor ... Tahun ... tentang ...;
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun Nomor ...);
8. Peraturan Wali Kota Depok Nomor ... Tahun ... tentang

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengurus RT ... RW... /RW ... /LPM*) Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Depok Periode Tahun ...-..., dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus RT ... RW... /RW ... /LPM Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II Keputusan Lurah ini.
- KETIGA : Masa Jabatan Pengurus RT ... RW... /RW ... /LPM Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal(tanggal bulan tahun).... sampai dengan tanggal(tanggal bulan tahun)....
- KEEMPAT : (Diktum lainnya dapat ditambahkan sesuai kebutuhan).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal

LURAH ... KECAMATAN ... KOTA DEPOK,

(Nama Pejabat Berwenang tanpa gelar pendidikan/keagamaan/adat serta tanpa NIP)

Tembusan : (bila diperlukan)

1. Yth. Wali Kota Depok;
2. Yth.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN LURAH ... KECAMATAN ... KOTA DEPOK

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN PENGURUS RT ... RW... /RW ... /LPM*)

KELURAHAN ... KECAMATAN ... KOTA DEPOK

PERIODE TAHUN ... - ...

- I. KETUA :
- II. SEKRETARIS :
- III. BENDAHARA :
- IV. BIDANG
 - a. Koordinator :
 - b. Anggota : 1.;
 - 2.;
 - 3.;
 - 4.
- V. BIDANG
 - Koordinator :
 - Anggota : 1.;
 - 2.;
 - 3.;
 - 4.
- VI. BIDANG
 - Koordinator :
 - Anggota : 1.;
 - 2.;
 - 3.;
 - 4.

LURAH ... KECAMATAN ... KOTA DEPOK,

(Nama Pejabat Berwenang tanpa gelar pendidikan/keagamaan/adat serta tanpa NIP)

LAMPIRAN II KEPUTUSAN LURAH ... KECAMATAN ... KOTA DEPOK

NOMOR :

TANGGAL :

TUGAS PENGURUS RT ... RW... /RW ... /LPM *)
KELURAHAN ... KECAMATAN ... KOTA DEPOK
PERIODE TAHUN ... - ...

- I. KETUA, bertugas untuk:
- a.
 - b.
 - c. ...dst...

- II. SEKRETARIS, bertugas untuk:
- a.
 - b.
 - c. ...dst...

- III. BENDAHARA, bertugas untuk:
- a.
 - b.
 - c. ...dst...

- IV. Bidang, terdiri dari:
- a. Koordinator, bertugas untuk:
 - 1.;
 - 2.;
 - 3. ...dst...
 - b. Anggota, , bertugas untuk:
 - 1.;
 - 2.
 - 3. ...dst...

LURAH ... KECAMATAN ... KOTA DEPOK,

(Nama Pejabat Berwenang tanpa gelar pendidikan/keagamaan/adat serta tanpa NIP)

PANITIA PEMILIHAN KETUA RT.....
KELURAHAN.....KECAMATAN.....KOTA DEPOK
Sekretariat : Jalan.....Tlp.....Faksimile.....
Website.....E-mail.....Kode Pos.....

**BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KETUA RT
NOMOR:**

Berdasarkan Musyawarah RT... RW... Kelurahan... Kecamatan... Kota Depok pada tanggal Bulan ... tahun ... telah ditetapkan pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RT dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Anggota :
 - a.
 - b.
 - c.

Demikian surat Pengesahan Panitia Pemilihan Ketua RT.... Ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disahkan oleh

Depok,

Lurah.....,

KETUA PANITIA PEMILIHAN KETUA RT...,

Cap/stempel/tanda tangan

Cap/stempel/tanda tangan

(.....)

(.....)

NIP

FORMAT 7

PANITIA PEMILIHAN KETUA RW.....
KELURAHAN.....KECAMATAN.....KOTA DEPOK
Sekretariat : Jalan.....Tlp.....Faksimile....
.website.....E-mail.....Kode Pos.....

**BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KETUA RW
NOMOR :**

Berdasarkan Musyawarah RW... Kelurahan... Kecamatan... Kota Depok pada tanggal Bulan ... tahun ... telah ditetapkan pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RW dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Anggota :
 - a.
 - b.
 - c.

Demikian surat Pengesahan Panitia Pemilihan Ketua RW ... ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disahkan oleh
Lurah.....,

Depok,
KETUA PANITIA PEMILIHAN KETUA RW...,

Cap/stempel/tanda tangan
(.....)
NIP

Cap/stempel/tanda tangan
(.....)

PANITIA PEMILIHAN KETUA RT.....RW.....
KELURAHAN.....KECAMATAN...KOTA DEPOK
Sekretariat : Jalan.....Tlp.....Faksimile.....
Website.....E-mail.....Kode Pos...

BERITA ACARA
PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT)

Pada hari ini.....tanggal..... Bulan..... Tahun
Bertempat dikami panitia Pemilihan Rukun tetangga (RT)
RW Kelurahanmasing-masing :

1.Ketua Panitia Pemilihan
2.Sekretaris
3.Anggota
4.Anggota
5.Anggota

Telah melaksanakan pemilihan Calon Ketua RT RW
Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Depok dengan cara Yang
dihadiri oleh Warga/Masyarakat/Pemilih, dengan hasil sebagai berikut
:

1.meraih.....suara
2.meraih.....suara
3.meraih.....suara
4.meraih.....suara
5.meraih.....suara

Demikian surat Pengesahan Pemilihan Ketua RT..... ini dibuat
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan jumlah suara yang diraih oleh masing-masing calon
tersebut, maka calon yang memiliki suara terbanyak adalah
Sdr.....sebagai calon Ketua RT terpilih untuk ditetapkan sebagai
Ketua RT ... RW... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Depok masa bakti
tahun sampai dengan tahun.....

Berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa
tanggung jawab.

Depok,

PANITIA PEMILIHAN KETUA RT ... RW... KELURAHAN ... KECAMATAN ...
KOTA DEPOK

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

Anggota :

1. (.....)
2.(.....)
3.(.....), dst

PANITIA PEMILIHAN KETUA RW.....
KELURAHAN.....KECAMATAN.....KOTA DEPOK
Sekertariat : Jalan.....Tlp.....Faksimile.....
Website.....E-mail.....Kode pos.....

BERITA ACARA
PEMILIHAN KETUA RUKUN WARGA (RW)

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Bertempat di kami panitia pemilihan RW Kelurahan masing masing :

1. Ketua panitia pemilihan
2. Sekretaris
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

Telah melaksanakan pemilihan Calon Ketua RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Depok, dengan tata cara yang dihadiri oleh warga/masyarakat/pemilih, dengan hasil sebagai berikut :

1. Meraih Suara
2. Meraih Suara
3. Meraih Suara
4. Meraih Suara
5. Meraih Suara

Demikian surat Pengesahan Panitia Pemilihan Ketua RW Ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan jumlah suara yang diraih oleh masing-masing calon tersebut, maka calon yang memiliki suara terbanyak adalah Sdr Sebagai calon Ketua RW terpilih untuk ditetapkan sebagai Ketua RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Depok masa bakti tahun sampai dengan tahun

Berikut acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

DEPOK,

PANITIA PEMILIHAN KETUA RW... KELURAHAN ... KECAMATAN ...

KOTA DEPOK

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

Anggota :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA KETUA RT**

Pada haritanggal.....bulan.....tahun.....berempat di....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- A. Nama.....
Ketua RT... RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Depok Masa bukti dari tahun.....s.d tahun.....,selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- B. Nama.....
Berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT Nomer Tanggal.... Bulan Tahun terhitung mulai tanggal bulan..... Tahun..... menjadi Ketua RT... RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Depok Masa bakti dari tahun..... Sampai dengan tahun, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Telah melakukan serah terima kepengurusan RT yang dimaksud , dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU dengan ini menyerahkan tanggung jawab dan wewenang sepenuhnya serta segala sesuatu yang bersangkutan dengan kepengurusan RT..... kepala PIHAK KEDUA.
2. Bahwa PIHAK KESATU menyerahkan barang-barang inventaris serta kekayaan RT lainnya kepada PIHAK KEDUA sebagaimana rincian terlampir, dengan ketentuan bahwa pertanggung jawaban mengenai hal-hal yang belum terselesaikan tetap menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.
3. PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima dari PIHAK KESATU, penyerahan sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 dengan baik.
4. Bahwa terhitung mulai penandatanganan berita acara serah terima ini, semua wewenang dan tanggung jawab segala sesuatu yang bersangkutan dengan kepengurusan RT telah berpindah sepenuhnya dengan PIHAK KEDUA.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas , dalam rangkap 2(dua), 1(satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA bermaterai cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,
Materai 6.000
(.....)

PIHAK KEDUA,
Materai 6.000
(.....)

Mengetahui / Menyetujui

LURAH.....,
cap/stempel/tanda tangan
(.....)
NIP

KETUA PANITIA.....,
cap/stempel/tanda tangan
(.....)
NIP

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA KETUA RW**

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... Tahun..... bertempat di....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- A. Nama.....
Ketua RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Depok masa bakti tahun..... s.d tahun.....,selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- B. Nama.....
Berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RW, Nomer Tanggal Bulan Tahun terhitung mulai tanggal bulantahun menjadi Ketua RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Depok masa bakti tahun..... s.d tahun....., selanjtnya disebut PIHAK KEDUA.

Telah melakukan serah terima kepengurusan RW yang dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU dengan ini menyerahkan tanggung jawab dan wewenang sepenuhnya serta segala sesuatu yang bersangkutan dengan kepengurusan RW..... kepada PIHAK KEDUA.
2. Bahwa PIHAK KESATU menyerahkan barang-barang inventaris serta kekayaan RW lainnya kepada PIHAK KEDUA sebagaimana rincian terlampir, dengan ketentuan bahwa pertanggung jawaban mengenai hal-hal yang belum terselesaikan tetap menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.
3. PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima dari PIHAK KESATU, penyerahan sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 dengan baik.
4. Bahwa terhitung mulai penandatanganan berita acara serah terima ini, semua wewenang dan tanggung jawab segala sesuatu yang bersangkutan dengan kepengurusan RW..... telah berpindah sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua), 1(satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA bermeterai cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,
Meterai 6.000

PIHAK KEDUA,
Meterai 6.000

(.....)

(.....)

Mengetahui / Menyetujui

LURAH.....,
cap/stempel/tanda tangan
(.....)
NIP

KETUA PANITIA.....,
cap/stempel/tanda tangan
(.....)
NIP

RUKUN TETANGGA.....RUKUN WARGA.....
KELURAHAN.....KECAMATAN.....KOTA DEPOK
Sekretariat : Jalan Tlp Faksimile.....
Website..... E-mail.....Kode pos.....

SURAT PENGANTAR

NOMOR

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Nomor KTP :
Alamat :
.....

Demikian surat pengantar ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang berkepentingan untuk menjadi maklum.

KETUA RW.....,
Nama jelas/stempel/tanda tangan

(.....)

Depok,
KETUA RT.../RW.....,
Nama jelas/stempel/tanda

(.....)

CONTOH KOP SURAT RT DAN RW

<p style="text-align: center;">RUKUN TETANGGA 02/02 KELURAHAN DEPOK KECAMATAN PANCORAN MAS KOTA DEPOK Sekretariat : Jalan Tlp. Fax. Website E-mail.... Kode Pos....</p> <hr/> <hr/>

<p style="text-align: center;">RUKUN WARGA 02 KELURAHAN DEPOK KECAMATAN PANCORAN MAS KOTA DEPOK Sekretariat : Jalan Tlp. Fax. Website E-mail.... Kode Pos....</p> <hr/> <hr/>

Ukuran Kertas : A4

CONTOH STEMPEL RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA



CONTOH STEMPEL RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

